



P U T U S A N

Nomor 381/Pid.B/LH/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROHYAN Als IYAN Bin UDORI;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/19 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Solewang Ds. Sukahurip Kec. Cipatujah
Kab. Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (sampai kls 3);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik Sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 07 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 November 2020 s/d tanggal 05 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2020 s/d 30 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana Dakwaan pertama Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udon berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-. (Lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (Dua puluh delapan) batang kayu.
- 28 (dua puluh) batang kayu mahoni.
- 3 (Tiga) batang kayu rimba.

Dikembalikan kepada perhutani kab Tasikmalaya melalui saksi Budi Kemal (Komandan Regu Polisi Hutan KPH Tasikmalaya)

- 1 (satu) buah gergaji mesin (senso).

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit kendaraan R4 merk suzuki carry, Warna hitam No.TNKB Z – 8067 – NI berserta 1 kunci kontak kendaraan.

1 (satu) unit kendaraan R4 merk mitsubshi type colt diesel FE74S MT , Tahun 2010, warna kuning , Noka : MHMF74P4AK036210 , Nosin : 4D34TF35055 , No.TNKB : AB – 8125 – AC , STNK a.n Sdr.RIDWAN APRY SANTOSO dan Kunci kontak berserta STNK

1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor TNKB : AB – 8125 – AC , No.Buku : AB 78364.

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udori pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didalam kawasan hutan petak 52 A blok Cikupa Kampung Cinuwung Desa. Pametingan Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana pada waktu dan tempat diatas yang sebelumnya terdakwa sudah sepakat akan menjual kayu keras dan dengan harga murah pada saksi Subhan Als Usub Bin Harun (terdakwa berkas terpisah) dengan ketentuan apabila sudah sampai di Pabrik pita kayu milik saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) maka saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) akan membeli semua kayu kayu tersebut dan kemudian terdakwa meminjam gergaji kayu (senso) yang bertuliskan Pro-Quip pada saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) dan dipinjamkan 1 (satu) alat potong kayu pada terdakwa dan terdakwa berangkat kedalam hutan kemudian menuju kawasan hutan milik Negara (perum perhutani) sesuai dengan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa berada pada titik koordinat -7.656388, 107.966431 dan berdasarkan berita acara tata batas (BATB) dimana wilayah kawasan hutan blok Cikupa Kampung Cinuwung Desa. Pametingan Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani menjadi kawasan hutan tetap Negara, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang sudah dirakit menuju lokasi tersebut .
- Selanjutnya terdakwa melakukan pemotongan atau penebangan pohon mahoni sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang dan 3 (tiga) buah batang kayu rimba jenis kenanga kurang lebih selama 3 minggu dengan total keseluruhan 5 ,417 M³, kemudian apabila di total dalam rupiah perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 97 164.000 (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya kayu tersebut terdakwa potong menjadi beberapa ukuran mulai dari 1.5 meter sampai 2.5 meter dimana kayu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan Ojeg Palang (jasa angkut) dari dalam hutan hingga Desa agar memudahkan dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm



mengangkutnya adapun ojeng palang didapat dari saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) sewaktu terdakwa berada dirumah saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) dengan maksud membicarakan pengangkutan kayu dari dalam hutan dimana saat itu ada saksi Nendi Als Ujang Nendi Bin Lili (alm) yang berprofesi sebagai ojeng palang dan saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) membantunya dengan cara meminta saksi Nendi untuk mengangkut kayu tersebut bersama teman temannya antara lain yaitu saksi Ili, saksi Jaenal, saksi Heri, saksi Roni, saksi Dede dan saksi ELan dan semuanya dibayar oleh saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) kembali memberikan bantuan dengan meminta pada saksi Indraja Als Beja Bin Kirdan (alm) dan saksi Andi Hariyanto Bin Yanto untuk mengangkut kayu didaerah Pametingan, selanjutnya saksi Indraja dan saksi Andi mengambil kendaraan dirumah saksi Subhan selanjutnya saksi Indraja mengendarai kendaraan truk merk Mitsubishi warna kuning tahun 2015 dengan nopol AB 8125 AC dan saksi Andi mengendarai kendaraan Colt bak SS merk Mitsubishi warna hitam tahun 2015 nopol Z 8067 NI milik saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) dan sesampainya di daerah pemetingan kendaraan truk tidak bisa masuk ke tempat penyimpanan kayu tersebut dan hanya kendaraan kecil saja yang bisa masuk yaitu kendaraan Colt Bak Merk Mitsubishi yang masuk dan setelah ditempat tumpukan kayu saksi Indraja dan saksi Andi beserta terdakwa menaikan kayu ke atas kendaraan Colt Bak SS hingga hampir selesai dan sesaat kembali menuju kendaraan truk datang saksi Rosita Rusmawanto Bin Juli (selaku polisi hutan) yang sedang patrol dan kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti serta membawanya ke Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika dintrogasi oleh pihak berwajib/berwenang terdakwa melakukan penebangan pohon kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pohon tersebut tidak ada ijin dari Perhutani dan terdakwa tidak mempunyai surat-surat yang sah kepemilikan kayu kayu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr Yuyu Rahayu dan Rosita Ruswanto yang masing-masing pelapor dari PERUM PERHUTANIÂ menyatakan telah melakukan Pengukuran kayu bukti jenis Mahoni dan kayu Rimba campuran (RBC) dengan hasil Pengukuran kayu jenis Mahoni berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dengan volume 5,215 M³ dan



jenis kayu rimba sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,204 M³ Akibatnya PERUM PERHUTANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97 164.000 (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor: 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terjahadap hutan dan hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Ia terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udori pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didalam kawasan hutan petak 52 A blok Cikupa Kampung Cinuwung Desa. Pametingan Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal sebagaimana pada waktu dan tempat diatas yang sebelumnya terdakwa sudah sepakat akan menjual kayu keras dan dengan harga murah pada saksi Subhan Als Usub Bin Harun (terdakwa berkas terpisah) dengan ketentuan apabila sudah sampai di Pabrik pita kayu milik saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) maka saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) akan membeli semua kayu kayu tersebut dan kemudian terdakwa meminjam gergaji kayu (senso) yang bertuliskan Pro-Quip pada saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) dan dipinjamkan 1 (satu) alat potong kayu pada terdakwa dan terdakwa berangkat kedalam hutan kemudian menuju kawasan hutan milik Negara (perum perhutani) sesuai dengan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa berada pada titik koordinat -7.656388, 107.966431 dan berdasarkan berita acara tata batas (BATB) dimana wilayah kawasan hutan blok Cikupa Kampung Cinuwung Desa. Pametingan Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani menjadi kawasan hutan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Negara, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang sudah dirakit menuju lokasi tersebut .

- Selanjutnya terdakwa melakukan pemotongan atau penebangan pohon mahoni sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang dan 3 (tiga) buah batang kayu rimba jenis kenanga kurang lebih selama 3 minggu dengan total keseluruhan 5 ,417 M³, kemudian apabila di total dalam rupiah perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 97 164.000 (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya kayu tersebut terdakwa potong menjadi beberapa ukuran mulai dari 1.5 meter sampai 2.5 meter dimana kayu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan Ojeg Palang (jasa angkut) dari dalam hutan hingga Desa agar memudahkan dalam mengangkutnya adapun ojeng palang didapat dari saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) sewaktu terdakwa berada di rumah saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) dengan maksud membicarakan pengangkutan kayu dari dalam hutan dimana saat itu ada saksi Nendi Als Ujang Nendi Bin Lili (alm) yang berprofesi sebagai ojeng palang dan saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) membantunya dengan cara meminta saksi Nendi untuk mengangkut kayu tersebut bersama teman temannya antara lain yaitu saksi Ili, saksi Jaenal, saksi Heri, saksi Roni, saksi Dede dan saksi ELan dan semuanya dibayar oleh saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi subhan (terdakwa berkas terpisah) kembali memberikan bantuan dengan meminta pada saksi Indraja Als Beja Bin Kirdan (alm) dan saksi Andi Hariyanto Bin Yanto untuk mengangkut kayu di daerah Pametingan, selanjutnya saksi Indraja dan saksi Andi mengambil kendaraan di rumah saksi Subhan selanjutnya saksi Indraja mengendarai kendaraan truk merk Mitsubishi warna kuning tahun 2015 dengan nopol AB 8125 AC dan saksi Andi mengendarai kendaraan Colt bak SS merk Mitsubishi warna hitam tahun 2015 nopol Z 8067 NI milik saksi Subhan (terdakwa berkas terpisah) dan sesampainya di daerah pemetingan kendaraan truk tidak bisa masuk ke tempat penyimpanan kayu tersebut dan hanya kendaraan kecil saja yang bisa masuk yaitu kendaraan Colt Bak Merk Mitsubishi yang masuk dan setelah ditempat tumpukan kayu saksi Indraja dan saksi Andi beserta terdakwa menaikan kayu ke atas kendaraan Colt Bak SS hingga hampir selesai dan sesaat kembali menuju kendaraan truk datang saksi Rosita Rusmawanto Bin Juli (selaku polisi hutan) yang sedang patrol dan kemudian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa beserta barang bukti serta membawanya ke Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa ketika ditanya oleh pihak berajib/ yang berwenang terdakwa melakukan penebangan pohon kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pohon tersebut tidak ada ijin dari Perhutani dan terdakwa tidak mempunyai surat-surat yang sah kepemilikan kayu kayu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran kayu tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr Yuyu Rahayu dan Rosita Ruswanto yang masing-masing pelapor dari PERUM PERHUTANIÂ menyatakan telah melakukan Pengukuran kayu bukti jenis Mahoni dan kayu Rimba campuran (RBC) dengan hasil Pengukuran kayu jenis Mahoni berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dengan volume 5,215 M³ dan jenis kayu rimba sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,204 M³ Akibatnya PERUM PERHUTANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97 164.000 (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SK Direksi Nomor: 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROSITA RUSMAWANTO Bin JULI:

- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi mulai dari kepolisian sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitas saksi yaitu selaku Karyawan BUMN Perum Perhutani, yang mana Perum Perhutani diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Cipatujah BKPH Karangnunggal KPH Tasikmalaya dengan alamat kantor Jl. Kehutanan Nomor 6 Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu saksi melakukan kegiatan patroli bersama - sama dengan saksi BUDI KAMAL selaku Komandan Regu Polisi Hutan KPH Tasikmalaya beserta anggotanya.
- Bahwa Kemudian Saksi menerangkan Adapun tugas pokok, tanggungjawab serta kewenangan saksi sebagai Kepala Resor Pemangkuhan Hutan Cikalong Kab. Tasikmalaya yaitu :
 - a. Membantu Asper / BKPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administratif kehutanan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga - lembaga terkait dalam wilayah hukumnya
- Bahwa adapun letak kawasan hutan ataupun wilayah hukum yang dikelola oleh KPH Tasikmalaya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dengan luas sebesar 43.863,82 Ha, sementara untuk wilayah RPH Cipatujah sendiri meliputi 8 (delapan) desa dengan luas seluruhnya 5.045,50 Ha, diantaranya Desa Ciandum, Desa Ciheras, Desa Cipanas, Desa Pameutingan, Desa Sukahurip, Desa Nagrok, Desa Nangelasari dan Desa Padawaras.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang menjadi dasar penetapan wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Tasikmalaya adalah berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) yang disusun setelah keluarnya UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kepala Bapan serta diketahui oleh Gubernur.
- Saksi menerangkan Untuk kejadian penebangan pohon yang terjadi di dalam kawasan hutan saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi untuk peristiwa pengangkutan kayu yang diduga merupakan hasil penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut saksi lihat secara langsung ketika saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di kawasan hutan RPH Cipatujah, terdapat kendaraan jenis pickup yang memuat dan mengangkut kayu hasil tebangan dari dalam kawasan hutan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimuat dan diangkut ke kendaraan jenis truk yang ada diluar kawasan hutan

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Desa Pametingan Kp. Lamping Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun kayu yang sedang dimuat dan diangkut yaitu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga) yang berhasil dimuat dan diangkut keluar kawasan hutan yaitu berjumlah 31 (tiga puluh satu) batang atau 3,132 m³ dengan perincian sebagai berikut :

a. 28 (dua puluh delapan) batang kayu Mahoni atau 2,928 m³.

b. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian kayu yang kami temukan di lokasi kawasan hutan yang belum sempat diangkut, yaitu :

a. 28 (dua puluh delapan) batang kayu mahoni atau 2,285 m³.

Sehingga total keseluruhan kayu tersebut yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang atau sebanyak 5,417 m³, dengan perincian sebagai berikut :

a. 56 (lima puluh enam) batang kayu Mahoni atau 5,215 m³.

b. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi memang tidak kenal dengan orang - orang yang sedang memuat dan mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan tersebut, namun setelah saksi tanyakan identitas orang - orang tersebut, masing - masing bernama terdakwa ROHYAN, saksi ANDI HARYANTO dan saksi INDRAJA

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan saya ke lokasi bahwa pohon yang ditebang berada di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dan masuk dalam wilayah perhutani atau hutan Lindung milik Negara.

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan salah satu orang yaitu terdakwa ROHYAN bahwa yang melakukan penebangan pohon Mahoni dan pohon Rimba (Kananga) di lokasi kawasan hutan tersebut yaitu terdakwa ROHYAN sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Adapun jenis kendaraan yang dipergunakan untuk memuat dan mengangkut kayu hasil penebangan pohon dari dalam kawasan hutan yaitu :

a. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pickup merek Mitsubishi No. Pol. : Z-8067-NI, warna hitam, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan ke luar kawasan hutan pinggir jalan Desa Pameutingan.

b. 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merek Mitsubishi No. Pol. : AB-8125-AC, warna kuning, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu di luar kawasan hutan

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya tergolong ke dalam hutan produksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan saksi lokasi tersebut termasuk kedalam kawasan hutan berdasarkan peta kerja yang ada di RPH Cipatujah dan penetapan kawasan hutan yang ada di KPH Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan Pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan kayu milik Perum Perhutani.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun dasar yang membuktikan pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan milik Perum Perhutani yaitu berupa Peta Kerja dan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman tanaman tahun 2005.

- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat melakukan kegiatan penebangan di suatu kawasan hutan diperlukan adanya suatu izin tertentu yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) Tebang, dan itu pun sifatnya ataupun ditujukan kepada intern perusahaan, sehingga izin tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain ataupun orang diluar perusahaan, Kemudian terkait dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin SPK Tebang tersebut adalah Administratur Perum Perhutani di wilayah KPH masing – masing.

- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi ,pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan sampai dengan pengangkutan kayu di kawasan hutan.

- Bahwa saksi menerangkan Ya untuk dapat membawa alat ataupun gergaji ke dalam kawasan hutan dan pengangkutan kayu, diperlukan izin

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pejabat yang berwenang, yang mana pejabat yang berwenang tersebut adalah Administratur, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada KRPH

- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat ataupun gergaji dan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan apalagi untuk melakukan penebangan pohon.

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan serta oleh TKP yang dilakukan pihak Kepolisian bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh terdakwa ROHYAN Als. IYAN seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) pohon karena di lokasi kawasan hutan tersebut kami temukan adanya 20 (dua puluh) tunggak pohon bekas penebangan yang dilakukan oleh terdakwa ROHYAN Als. IYAN dengan perincian 12 (dua belas) pohon jenis mahoni dan 8 (delapan) pohon jenis RBC (Rimba Campur).

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Perum Perhutani atas kejadian penebangan pohon di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya seluruhnya yaitu Rp. 97.164.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi BUDI KAMAL Bin ATJE BASUKI:

- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi mulai dari kepolisian sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani

- Bahwa saksi menerangkan kapasitas saksi yaitu selaku Karyawan BUMN Perum Perhutani, yang mana Perum Perhutani diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan.

- Benar Saksi menerangkan Saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Cipatujah BKPH Karangnunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Tasikmalaya dengan alamat kantor Jl. Kehutanan Nomor 6 Kota Tasikmalaya.

- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi melakukan kegiatan patroli bersama - sama dengan saksi BUDI KAMAL selaku Komandan Regu Polisi Hutan KPH Tasikmalaya beserta anggotanya.

- Bahwa kemudian Saksi menerangkan Adapun tugas pokok, tanggungjawab serta kewenangan saksi sebagai Kepala Resor Pemangku Hutan Cikalong Kab. Tasikmalaya yaitu :

- a. Membantu Asper / BKPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administratif kehutanan.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga - lembaga terkait dalam wilayah hukumnya

- Bahwa adapun letak kawasan hutan ataupun wilayah hukum yang dikelola oleh KPH Tasikmalaya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dengan luas sebesar 43.863,82 Ha, sementara untuk wilayah RPH Cipatujah sendiri meliputi 8 (delapan) desa dengan luas seluruhnya 5.045,50 Ha, diantaranya Desa Ciandum, Desa Ciheras, Desa Cipanas, Desa Pameutingan, Desa Sukahurip, Desa Nagrok, Desa Nangelasari dan Desa Padawaras.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang menjadi dasar penetapan wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Tasikmalaya adalah berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) yang disusun setelah keluarnya UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kepala Bapan serta diketahui oleh Gubernur.

- Bahwa saksi menerangkan Untuk kejadian penebangan pohon yang terjadi di dalam kawasan hutan saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi untuk peristiwa pengangkutan kayu yang diduga merupakan hasil penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut saksi lihat secara langsung ketika saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di kawasan hutan RPH Cipatujah, terdapat kendaraan jenis pickup yang memuat dan mengangkut kayu hasil tebangan dari dalam kawasan hutan untuk dimuat dan diangkut ke kendaraan jenis truk yang ada diluar kawasan hutan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Desa Pametingan Kp. Lamping Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun kayu yang sedang dimuat dan diangkut yaitu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga) yang berhasil dimuat dan diangkut keluar kawasan hutan yaitu berjumlah 31 (tiga puluh satu) batang atau 3,132 m³ dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 28 (dua puluh delapan) batang kayu Mahoni atau 2,928 m³.
 - b. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.
- Bahwa saksi menerangkan Kemudian kayu yang kami temukan di lokasi kawasan hutan yang belum sempat diangkut, yaitu :
 - a. 28 (dua puluh delapan) batang kayu mahoni atau 2,285 m³.Sehingga total keseluruhan kayu tersebut yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang atau sebanyak 5,417 m³, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 56 (lima puluh enam) batang kayu Mahoni atau 5,215 m³.
 - b. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi memang tidak kenal dengan orang - orang yang sedang memuat dan mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan tersebut, namun setelah saksi tanyakan identitas orang - orang tersebut, masing - masing bernama terdakwa ROHYAN, saksi ANDI HARYANTO dan saksi INDRAJA
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan saya ke lokasi bahwa pohon yang ditebang berada di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dan masuk dalam wilayah perhutani atau hutan Lindung milik Negara.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan salah satu orang yaitu terdakwa ROHYAN bahwa yang melakukan penebangan pohon Mahoni dan pohon Rimba (Kananga) di lokasi kawasan hutan tersebut yaitu terdakwa ROHYAN sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun jenis kendaraan yang dipergunakan untuk memuat dan mengangkut kayu hasil penebangan pohon dari dalam kawasan hutan yaitu :

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pickup merek Mitsubishi No. Pol. : Z-8067-NI, warna hitam, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan ke luar kawasan hutan pinggir jalan Desa Pameutingan.

b. 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merek Mitsubishi No. Pol. : AB-8125-AC, warna kuning, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu di luar kawasan hutan

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya tergolong ke dalam hutan produksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan saksi lokasi tersebut termasuk kedalam kawasan hutan berdasarkan peta kerja yang ada di RPH Cipatujah dan penetapan kawasan hutan yang ada di KPH Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan Pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan kayu milik Perum Perhutani.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun dasar yang membuktikan pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan milik Perum Perhutani yaitu berupa Peta Kerja dan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman tanaman tahun 2005.

- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat melakukan kegiatan penebangan di suatu kawasan hutan diperlukan adanya suatu izin tertentu yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) Tebang, dan itu pun sifatnya ataupun ditujukan kepada intern perusahaan, sehingga izin tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain ataupun orang diluar perusahaan, Kemudian terkait dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin SPK Tebang tersebut adalah Administratur Perum Perhutani di wilayah KPH masing – masing.

- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi ,pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan sampai dengan pengangkutan kayu di kawasan hutan.

- Bahwa saksi menerangkan Ya untuk dapat membawa alat ataupun gergaji ke dalam kawasan hutan dan pengangkutan kayu, diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, yang mana pejabat yang berwenang tersebut adalah Administratur, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada KRPH

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat ataupun gergaji dan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan apalagi untuk melakukan penebangan pohon.

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan serta oleh TKP yang dilakukan pihak Kepolisian bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh terdakwa ROHYAN Als. IYAN seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) pohon karena di lokasi kawasan hutan tersebut kami temukan adanya 20 (dua puluh) tunggak pohon bekas penebangan yang dilakukan oleh terdakwa ROHYAN Als. IYAN dengan perincian 12 (dua belas) pohon jenis mahoni dan 8 (delapan) pohon jenis RBC (Rimba Campur).

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Perum Perhutani atas kejadian penebangan pohon di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya seluruhnya yaitu Rp. 97.164.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi DUDI SUPRIADI Bin OMAN:

- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi mulai dari kepolisian sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani

- Bahwa saksi menerangkan kapasitas saksi yaitu selaku Karyawan BUMN Perum Perhutani, yang mana Perum Perhutani diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan.

- Benar Saksi menerangkan Saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Cipatujah BKPH Karangnunggal KPH Tasikmalaya dengan alamat kantor Jl. Kehutanan Nomor 6 Kota Tasikmalaya.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi melakukan kegiatan patroli bersama - sama dengan saksi BUDI KAMAL selaku Komandan Regu Polisi Hutan KPH Tasikmalaya beserta anggotanya.
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan Adapun tugas pokok, tanggungjawab serta kewenangan saksi sebagai Kepala Resor Pemangku Hutan Cikalong Kab. Tasikmalaya yaitu :
 - c. Membantu Asper / BKPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administratif kehutanan.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga - lembaga terkait dalam wilayah hukumnya
- Bahwa adapun letak kawasan hutan ataupun wilayah hukum yang dikelola oleh KPH Tasikmalaya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dengan luas sebesar 43.863,82 Ha, sementara untuk wilayah RPH Cipatujah sendiri meliputi 8 (delapan) desa dengan luas seluruhnya 5.045,50 Ha, diantaranya Desa Ciandum, Desa Ciheras, Desa Cipanas, Desa Pameutingan, Desa Sukahurip, Desa Nagrok, Desa Nangelasari dan Desa Padawaras.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang menjadi dasar penetapan wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Tasikmalaya adalah berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) yang disusun setelah keluarnya UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kepala Bapan serta diketahui oleh Gubernur.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk kejadian penebangan pohon yang terjadi di dalam kawasan hutan saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi untuk peristiwa pengangkutan kayu yang diduga merupakan hasil penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut saksi lihat secara langsung ketika saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di kawasan hutan RPH Cipatujah, terdapat kendaraan jenis pickup yang memuat dan mengangkut kayu hasil tebangan dari dalam kawasan hutan untuk dimuat dan diangkut ke kendaraan jenis truk yang ada diluar kawasan hutan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Jalan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pameungan Kp. Lamping Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun kayu yang sedang dimuat dan diangkut yaitu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga) yang berhasil dimuat dan diangkut keluar kawasan hutan yaitu berjumlah 31 (tiga puluh satu) batang atau 3,132 m³ dengan perincian sebagai berikut :

c. 28 (dua puluh delapan) batang kayu Mahoni atau 2,928 m³.

d. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian kayu yang kami temukan di lokasi kawasan hutan yang belum sempat diangkut, yaitu :

b. 28 (dua puluh delapan) batang kayu mahoni atau 2,285 m³.

Sehingga total keseluruhan kayu tersebut yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang atau sebanyak 5,417 m³, dengan perincian sebagai berikut :

c. 56 (lima puluh enam) batang kayu Mahoni atau 5,215 m³.

d. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi memang tidak kenal dengan orang - orang yang sedang memuat dan mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan tersebut, namun setelah saksi tanyakan identitas orang - orang tersebut, masing - masing bernama terdakwa ROHYAN, saksi ANDI HARYANTO dan saksi INDRAJA

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan saya ke lokasi bahwa pohon yang ditebang berada di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dan masuk dalam wilayah perhutani atau hutan Lindung milik Negara.

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan salah satu orang yaitu terdakwa ROHYAN bahwa yang melakukan penebangan pohon Mahoni dan pohon Rimba (Kananga) di lokasi kawasan hutan tersebut yaitu terdakwa ROHYAN sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun jenis kendaraan yang dipergunakan untuk memuat dan mengangkut kayu hasil penebangan pohon dari dalam kawasan hutan yaitu :

c. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pickup merek Mitsubishi No.

Pol. : Z-8067-NI, warna hitam, yang dipergunakan untuk mengangkut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari dalam kawasan hutan ke luar kawasan hutan pinggir jalan Desa Pameutingan.

d. 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merek Mitsubishi No. Pol. : AB-8125-AC, warna kuning, yang dipergunakan untuk mengangkut kayu di luar kawasan hutan

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya tergolong ke dalam hutan produksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan saksi lokasi tersebut termasuk kedalam kawasan hutan berdasarkan peta kerja yang ada di RPH Cipatujah dan penetapan kawasan hutan yang ada di KPH Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan Pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan kayu milik Perum Perhutani.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun dasar yang membuktikan pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan milik Perum Perhutani yaitu berupa Peta Kerja dan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman tanaman tahun 2005.

- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat melakukan kegiatan penebangan di suatu kawasan hutan diperlukan adanya suatu izin tertentu yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) Tebang, dan itu pun sifatnya ataupun ditujukan kepada intern perusahaan, sehingga izin tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain ataupun orang diluar perusahaan, Kemudian terkait dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin SPK Tebang tersebut adalah Administratur Perum Perhutani di wilayah KPH masing – masing.

- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi ,pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan sampai dengan pengangkutan kayu di kawasan hutan.

- Bahwa saksi menerangkan Ya untuk dapat membawa alat ataupun gergaji ke dalam kawasan hutan dan pengangkutan kayu, diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, yang mana pejabat yang berwenang tersebut adalah Administratur, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada KRPH

- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat ataupun gergaji dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan apalagi untuk melakukan penebangan pohon.

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan serta oleh TKP yang dilakukan pihak Kepolisian bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh terdakwa ROHYAN Als. IYAN seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) pohon karena di lokasi kawasan hutan tersebut kami temukan adanya 20 (dua puluh) tunggak pohon bekas penebangan yang dilakukan oleh terdakwa ROHYAN Als. IYAN dengan perincian 12 (dua belas) pohon jenis mahoni dan 8 (delapan) pohon jenis RBC (Rimba Campur).

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Perum Perhutani atas kejadian penebangan pohon di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya seluruhnya yaitu Rp. 97.164.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ANDI HARIYANTO Bin YANTO:

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.30 wib, di petak 52A blok cikupa Ds.Pameutingan Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kayu tersebut adalah jenis kayu mahoni dan kayu rimba

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut akan tetapi setelah diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa pelaku yang melakukan penebangan hutan adalah terdakwa ROHYAN SUPIAN.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 05.30 Wib saksi dan saksi INDRAJA alamat Ds.Ciheras Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya disuruh saksi YUSUP alamat Ds.Ciheras Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya untuk mengambil kayu di daerah pameutingan, Kemudian sekitar jam 06.30 wib saksi berangkat bersama saksi INDRAJA, Yang dimana saksi mengendarai kendaraan colt bak ss merk mitsubshi warna hitam tahun 2018 dengan No.pol : Z 8067 NI

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm



sedangkan saksi INDRAJA mengendarai kendaraan truck merk mitsubshi warna kuning tahun 2015 dengan No.Pol : AB 8125 AC

- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah kayu diambil sepengetahuan saksi 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis mahoni , 3 (tiga) batang kayu rimba dan 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis mahoni belum sempat dinaikan kedalam kendaraan.

- Bahwa kemudian setelah sampai warung daerah pemeutingan saksi dan saksi INDRAJA dijemput oleh terdakwa ROHYAN SUPIAN untuk mengambil kayu yang sudah disiapkan dipinggir jalan, Berhubung kendaraan truck tersebut tidak bisa masuk dikerenakan jalan kecil sehingga kami masuk kedalam menggunakan kendaraan colt bak ss, Lalu setelah sampai ditempat tujuan dikawasan rumah perkampung daerah pemeutingan kayu yang sudah terkumpul disana di langsir (diangkut) menggunakan kendaraan colt bak ss kemudian diangkut dan dimuat dikendaraan truck, Sekitar jam 10.30 tiba – tiba saksi dan saksi INDRAJA ditangkap / diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi YUSUP tidak memberi tahu kepada saksi bahwa kayu yang diangkut tersebut milik perhutani.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi INDRAJA Als BEJA Bin (Alm) KIRDAN:

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.30 wib, di petak 52A blok cikupa Ds.Pameutingan Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kayu tersebut adalah jenis kayu mahoni dan kayu rimba

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut akan tetapi setelah diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa pelaku yang melakukan penebangan hutan adalah terdakwa ROHYAN SUPIAN.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari kamis tanggal 17 september 2020 sekira jam 05.30 Wib saksi dan saksi INDRAJA alamat Ds.Ciheras Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya disuruh saksi YUSUP alamat Ds.Ciheras Kec.Cipatujah Kab.Tasikmalaya untuk mengambil kayu di daerah pameutingan, Kemudian sekitar jam 06.30 wib saksi berangkat bersama saksi INDRAJA, Yang dimana saksi mengendarai kendaraan colt bak ss merk mitsubshi warna hitam tahun 2018 dengan No.pol : Z 8067 NI



sedangkan saksi INDRAJA mengendarai kendaraan truck merk mitsubshi warna kuning tahun 2015 dengan No.Pol : AB 8125 AC

- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah kayu diambil sepengetahuan saksi 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis mahoni , 3 (tiga) batang kayu rimba dan 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis mahoni belum sempat dinaikan kedalam kendaraan.

- Bahwa kemudian setelah sampai warung daerah pemeutingan saksi dan saksi INDRAJA dijemput oleh terdakwa ROHYAN SUPIAN untuk mengambil kayu yang sudah disiapkan dipinggir jalan, Berhubung kendaraan truck tersebut tidak bisa masuk dikerenakan jalan kecil sehingga kami masuk kedalam menggunakan kendaraan colt bak ss, Lalu setelah sampai ditempat tujuan dikawasan rumah perkampung daerah pemeutingan kayu yang sudah terkumpul disana di langsir (diangkut) menggunakan kendaraan colt bak ss kemudian diangkut dan dimuat dikendaraan truck, Sekitar jam 10.30 tiba – tiba saksi dan saksi INDRAJA ditangkap / diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi YUSUP tidak memberi tahu kepada saksi bahwa kayu yang diangkut tersebut milik perhutani.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi SUBHANUDIN Als USUB Bin H. HARUN:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa ROHYAN als IYAN menawarkan atau akan menjual kayu jenis albasiah dan ledig yang menurut pengakuannya dari kebun miliknya dan milik dari orangtuanya dan pengakuannya dari daerah Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

- Bahwa kemudian saksi menerangkan saksi belum sempat membayarnya dikarenakan ingin melihat dulu kayu yang akan dijualnya tersebut dan saksi juga tidak mengetahui lokasi atau tempat kayu tersebut diambil ataupun posisi kayu tersebut, namun belakangan setelahnya terdakwa ROHYAN als IYAN diamankan oleh pihak Kepolisian dan saksi dimintai keterangan baru mengetahui bahwa kayu yang ditebang tersebut ditebang dan berada dilokasi kawasan hutan yang dikelola oleh pihak Perhutani yang berada didaerah Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa RUHYAN als IYAN tersebut pernah menawarkan kayu ledig atau kayu hutan dan kayu



albasiah, kemudian setelah menawarkan tersebut sekitar awal bulan September 2020 terdakwa RUHYAN als IYAN meminjam gergaji mesin milik saksi untuk dipergunakan menebang kayu miliknya tersebut yang kemudian akan dijual kepada saksi, sehingga saksi memberikan pinjaman gergaji mesin tersebut, kemudian sekira satu minggu setelah itu terdakwa RUHYAN als IYAN datang menemui saksi dan mengatakan bahwa kayu telah siap namun tidak ada yang mengangkut dikarenakan harus menggunakan ojek palang yang bisa mengangkutnya dari lokasi kepinggir jalan, dan terdakwa. RUHYAN als IYAN minta tolong kepada saksi untuk mencarikan ojek palang, kemudian pada saat itu ada Sdr. NENDI yang pekerjaannya tukang ojek palang, lalu saksi menyampaikannya untuk mengangkut kayu tersebut, namun pada saat itu tidak langsung mengiyakan dikarenakan masih ada kerjaan, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 saksi mendapat telepon dari istri terdakwa RUHYAN als IYAN yang mengatakan kayu telah dipinggir jalan dan tidak lama kemudian terdakwa. RUHYAN als IYAN datang sepulang dari laut dan saksi menyampaikannya, kemudian pulang, tidak lama kemudian saksi menerima telpon dari terdakwa RUHYAN als IYAN yang mengatakan bahwa kayu telah dipinggir jalan dan saksi juga menyuruh saksi. INDRAJA als BEJA dan saksi. ANDI HARIYANTO untuk mengangkutnya yang kemudian saksi mendapat kabar ditangkap oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 17.00 wib, menyuruh pegawainya saksi INDRAJA als BEJA dan saksi ANDI HARIYANTO untuk mengangkut kayu tersebut setelahnya diberitahu bahwa kayu tersebut telah dipinggir jalan namun pada saat itu saksi INDRAJA als BEJA mengatakan sudah sore dan menyanggupinya keesokan harinya, sehingga saksi. INDRAJA als BEJA berangkat pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira jam 07.00 wib bersama dengan saksi ANDI HARIYANTO setelahnya mengambil mobil dirumah saksi dengan maksud untuk menemui terdakwa RUHYAN als IYAN sebagai pemilik kayu tersebut untuk menemui terdakwa. RUHYAN als IYAN dikarenakan terdakwa RUHYAN als IYAN sendiri yang mengetahui lokasi kayu tersebut yang berada di daerah Pameutingan untuk diangkut dengan menggunakan kendaraan bak Suzuki Putura warna hitam yang bagian depan memakai skotlite warna hijau dan kuning, nopol yang terpasang Z 8067 NI, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah B 9336 FAQ dan truck Mitsubishi 125 PS warna kuning nopol AB 8125 AC.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa kayu tersebut berasal dari lokasi kawasan hutan yang dikelola oleh pihak perhutani.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk kayu tersebut belum dibayar, dikarenakan belum ada kayunya dan belum tau jumlahnya, dan akan dibayar bila kayu tersebut telah ada dipabrik kemudian dihitung volumenya baru dibayar dikarenakan sebelumnya terdakwa RUHYAN als IYAN tidak memberitahukan banyaknya hanya menyebutkan jenis kayu albasiah dan ledig yang ada dikebun miliknya terdakwa RUHYAN als IYAN dan orangtuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ROHYAN Als IYAN Bin UDORI :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya melakukan penebangan pohon kayu mahoni tersebut pada hari Selasa awal bulan September 2020 sekira jam 07.00 wib, di dalam kawasan hutan blok Cikupa Kp. Ciniwung Ds. Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya kemudian saat memuat kayu ke dalam mobil bak terbuka tingkap pada tanggal 17 September 2020.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sendirian ketika melakukan penebangan kayu yang berada didalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dengan merk "New West", warna merah

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya melakukan penebangan tersebut dengan cara memotong batang kayu mahoni yang masih berdiri dengan menggunakan gergaji mesin sehingga pohon mahoni tersebut roboh atau tumbang, kemudian setelah pohon jati tersebut tumbang lalu dipotong dengan ukuran panjang 1,5 meter, 2 meter, dan 2,5 meter

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan sampai dengan pemotongan pohon – pohon tersebut dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 3 minggu.

- Bahwa terdakwa menerangkan pohon mahoni dan pohon yang lainnya tersebut adalah milik dari Perhutani, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perhutani dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak meminta izin kepada pihak Perhutani pada saat membawa gergaji mesin masuk kedalam kawasan hutan yang kemudian digunakan untuk menebang dan memotong kayu yang berada didalam kawasan hutan blok Cikupa.

- Bahwa terdakwa menerangkan pohon kayu mahoni dan pohon kayu yang lainnya tersebut belum sempat dirinya jual, namun anantara terdakwa dengan saksi SUBHAN als USUB tersebut sudah ada kesepakatan harga apabila kayu – kayu tersebut sudah sampai di lokasi pabrik pita kayu milik saksi SUBHAN als USUB yang berada di Kp. Cihanura Ds. Ciheras Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya maka saksi. SUBHAN als USUB tersebut akan membayar semua kayu – kayu tersebut, yaitu Kayu mahoni dengan ukuran panjang 2,5 meter dihargai Rp. 700.000.- per kubik, Kayu mahoni dengan ukuran 1,5 meter s/d 2 meter dihargai Rp. 500.000. per kubik, pohon tisuk, pohon afrika, pohon kenanga, pohon lame, pohon angkana dengan berbagai ukuran dihargai Rp. 400.000.- per kubik

- Bahwa terdakwa menerangkan cara mengangkut kayu tersebut yaitu dengan cara diangkut dengan menggunakan ojek palang, yang mana kayu – kayu tersebut diangkut dengan menggunakan ojek palang dari dalam kawasan hutan blok Cikupa Ds. Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya menuju jalan desa agar dapat dijangkau / diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up dan Truck.

- Bahwa terdakwa menerangkan upah yang diberikan kepada ojek palang untuk pengangkutan kayu tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per kubik

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa upah / bayaran untuk pengangkutan kayu belum dirinya berikan / bayarkan kepada ojek palang tersebut, dikarenakan upah untuk proses pengangkutan kayu akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah terjual / dibayar oleh pembelinya saksi SUBHAN als USUB), akan tetapi kayu tersebut belum sempat terjual.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menjelaskan kepada saksi SUBHAN als USUB bahwa kayu yang ditebang oleh terdakwa tersebut berasal dari dikawasan hutan milik perhutani.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas yaitu setelah mencermati keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya melakukan penebangan pohon kayu mahoni tersebut pada hari Selasa awal bulan September 2020 sekira jam 07.00 wib, di dalam kawasan hutan blok Cikupa Kp. Ciniwung Ds. Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya kemudian saat memuat kayu ke dalam mobil bak terbuka tingkap pada tanggal 17 September 2020.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya sendirian ketika melakukan penebangan kayu yang berada didalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dengan merk "New West", warna merah
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya melakukan penebangan tersebut dengan cara memotong batang kayu mahoni yang masih berdiri dengan menggunakan gergaji mesin sehingga pohon mahoni tersebut roboh atau tumbang, kemudian setelah pohon jati tersebut tumbang lalu dipotong dengan ukuran panjang 1,5 meter, 2 meter, dan 2,5 meter
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan sampai dengan pemotongan pohon – pohon tersebut dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 3 minggu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pohon mahoni dan pohon yang lainnya tersebut adalah milik dari Perhutani, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perhutani dan dirinya tidak meminta izin kepada pihak Perhutani pada saat membawa gergaji mesin masuk kedalam kawasan hutan yang kemudian digunakan untuk menebang dan memotong kayu yang berada didalam kawasan hutan blok Cikupa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pohon kayu mahoni dan pohon kayu yang lainnya tersebut belum sempat dirinya jual, namun anantara terdakwa dengan saksi SUBHAN als USUB tersebut sudah ada kesepakatan harga apabila kayu – kayu tersebut sudah sampai di lokasi pabrik pita kayu milik saksi SUBHAN als USUB yang berada di Kp. Cihanura Ds. Ciheras Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya maka saksi. SUBHAN als USUB tersebut akan membayar semua kayu – kayu tersebut, yaitu Kayu mahoni dengan ukuran panjang 2,5 meter dihargai Rp. 700.000.- per kubik, Kayu mahoni dengan ukuran 1,5 meter s/d 2 meter dihargai Rp. 500.000. per kubik, pohon tisuk, pohon afrika, pohon

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenanga, pohon lame, pohon angkana dengan berbagai ukuran dihargai Rp. 400.000.- per kubik

- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara mengangkut kayu tersebut yaitu dengan cara diangkut dengan menggunakan ojek palang, yang mana kayu – kayu tersebut diangkut dengan menggunakan ojek palang dari dalam kawasan hutan blok Cikupa Ds. Pameutungan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya menuju jalan desa agar dapat dijangkau / diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up dan Truck.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan upah yang diberikan kepada ojek palang untuk pengangkutan kayu tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per kubik

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa upah / bayaran untuk pengangkutan kayu belum dirinya berikan / bayarkan kepada ojek palang tersebut, dikarenakan upah untuk proses pengangkutan kayu akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah terjual / dibayar oleh pembelinya saksi SUBHAN als USUB), akan tetapi kayu tersebut belum sempat terjual.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak menjelaskan kepada saksi SUBHAN als USUB bahwa kayu yang ditebang oleh terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan milik perhutani.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur pada pasal yang didakwakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Alternative yaitu Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemnberantasan Pengerusakan Hutan Atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan langsung membuktikan unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Orang Perseorangan”;
2. Unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan”;

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan adalah sesuai dengan pasal 1 angka 21 yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa terdakwa yang diajukan ke depan persidangan yaitu bernama Rohyan Als Iyan Bin Udori, merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dimuka hukum, dimana baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini terdakwa dapat dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum dan sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udon tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udori adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab dimuka hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar terdakwa Rohyan Als Iyan Bin Udon pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didalam kawasan hutan petak 52 A blok Cikupa Kampung Cinuwung Desa. Pametingan Kecamatan Cipatujah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya telah “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” hasil Pengukuran kayu jenis Mahoni berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dengan volume 5,215 M³ dan jenis kayu rimba sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,204 M³.

Dengan demikian kami akan menguraikan kejadian guna mendukung pembuktian unsur sebagai berikut :

- Benar Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi kesemuanya pegawai BUMN pada Perhutani yang melakukan patrol disekitar kawasan hutan menerangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi mulai dari kepolisian sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani
- Bahwa benar Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan kapasitas para saksi yaitu selaku Karyawan BUMN Perum Perhutani, yang mana Perum Perhutani diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan.
- Benar Adapun letak kawasan hutan ataupun wilayah hukum yang dikelola oleh KPH Tasikmalaya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dengan luas sebesar 43.863,82 Ha, sementara untuk wilayah RPH Cipatujah sendiri meliputi 8 (delapan) desa dengan luas seluruhnya 5.045,50 Ha, diantaranya Desa Ciandum, Desa Ciheras, Desa Cipanas, Desa Pameutingan, Desa Sukahurip, Desa Nagrok, Desa Nangelasari dan Desa Padawaras.
- Bahwa benar perhutani yang menjadi dasar penetapan wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Tasikmalaya adalah berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) yang disusun setelah keluarnya UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kepala Bapan serta diketahui oleh Gubernur.
- Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan Untuk kejadian penebangan pohon yang terjadi di dalam kawasan hutan saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi untuk peristiwa pengangkutan kayu yang diduga merupakan hasil penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut saksi lihat secara langsung ketika para saksi sedang melakukan kegiatan patroli rutin di kawasan hutan RPH

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipatujah, terdapat kendaraan jenis pickup yang memuat dan mengangkut kayu hasil tebangan dari dalam kawasan hutan untuk dimuat dan diangkut ke kendaraan jenis truk yang ada diluar kawasan hutan

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan bahwa Peristiwa tersebut para saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Desa Pameutingan Kp. Lamping Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan bahwa Saat itu kayu jenis Mahoni dan Rimba (Kananga) yang berhasil dimuat dan diangkut keluar kawasan hutan yaitu berjumlah 31 (tiga puluh satu) batang atau 3,132 m³ dengan perincian sebagai berikut :

- a. 28 (dua puluh delapan) batang kayu Mahoni atau 2,928 m³.
- b. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan Kemudian kayu yang kami temukan di lokasi kawasan hutan yang belum sempat diangkut, yaitu :

- a. 28 (dua puluh delapan) batang kayu mahoni atau 2,285 m³.
- b. Sehingga total keseluruhan kayu tersebut yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang atau sebanyak 5,417 m³, dengan perincian sebagai berikut :
- c. 56 (lima puluh enam) batang kayu Mahoni atau 5,215 m³.
- d. 3 (tiga) batang kayu Rimba (Kananga) atau 0,204 m³.

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan Berdasarkan hasil pengecekan saya ke lokasi bahwa pohon yang ditebang berada di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya dan masuk dalam wilayah perhutani atau hutan Lindung milik Negara.

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan Adapun kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya tergolong ke dalam hutan produksi.

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan para saksi lokasi tersebut termasuk kedalam kawasan hutan berdasarkan peta kerja yang ada di RPH Cipatujah dan penetapan kawasan hutan yang ada di KPH Tasikmalaya

- *Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi* menerangkan Pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan kayu milik Perum Perhutani.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bena Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan Adapun dasar yang membuktikan pohon ataupun kayu Mahoni dan Rimba (Kananga) tersebut merupakan milik Perum Perhutani yaitu berupa Peta Kerja dan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) penanaman tanaman tahun 2005.

- Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan untuk dapat melakukan kegiatan penebangan di suatu kawasan hutan diperlukan adanya suatu izin tertentu yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) Tebang, dan itu pun sifatnya ataupun ditujukan kepada intern perusahaan, sehingga izin tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain ataupun orang diluar perusahaan, Kemudian terkait dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin SPK Tebang tersebut adalah Administratur Perum Perhutani di wilayah KPH masing – masing.

- Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan Sepengetahuan para saksi ,pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pihak ataupun pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan sampai dengan pengangkutan kayu di kawasan hutan.

- Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan Ya untuk dapat membawa alat ataupun gergaji ke dalam kawasan hutan dan pengangkutan kayu, diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, yang mana pejabat yang berwenang tersebut adalah Administratur, dan pelaksanaannya dikuasakan kepada KRPH.

- Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan pelaku tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat ataupun gergaji dan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan apalagi untuk melakukan penebangan pohon.

- Saksi Rosita, saksi Budi Kemal dan saksi Dudi Supriyadi menerangkan Berdasarkan SK Direksi Nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Perum Perhutani atas kejadian penebangan pohon di dalam kawasan hutan Petak 52 A Blok Cikupa Desa Pameutingan Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya seluruhnya yaitu Rp. 97.164.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan demikian unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kata lain hanya dengan melakukan perbuatan tindak pidana maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa ROHYAN Als IYAN Bin UDON mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/LH/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 28 (Dua puluh delapan) batang kayu.
- 28 (dua puluh) batang kayu mahoni.
- 3 (Tiga) batang kayu rimba.
- 1 (satu) buah gergaji mesin (senso).
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk suzuki carry, Warna hitam No.TNKB Z – 8067 – NI berserta 1 kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk mitsubshi type colt diesel FE74S MT , Tahun 2010, warna kuning , Noka : MHMFE74P4AK036210 , Nosin : 4D34TF35055 , No.TNKB : AB – 8125 – AC , STNK a.n Sdr.RIDWAN APRY SANTOSO dan Kunci kontak berserta STNK
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor TNKB : AB – 8125 – AC , No.Buku : AB 78364;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan lindung;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROHYAN Als IYAN Bin UDON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (Dua puluh delapan) batang kayu.
 - 28 (dua puluh) batang kayu mahoni.
 - 3 (Tiga) batang kayu rimba.

Dikembalikan kepada perhutani kab Tasikmalaya melalui saksi Budi Kemal (Komandan Regu Polisi Hutan KPH Tasikmalaya)

- 1 (satu) buah gergaji mesin (senso).

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit kendaraan R4 merk suzuki carry, Warna hitam No.TNKB Z – 8067 – NI berserta 1 kunci kontak kendaraan.

• 1 (satu) unit kendaraan R4 merk mitsubshi type colt diesel FE74S MT , Tahun 2010, warna kuning , Noka : MHMFE74P4AK036210 , Nosin : 4D34TF35055 , No.TNKB : AB – 8125 – AC , STNK a.n Sdr.RIDWAN APRY SANTOSO dan Kunci kontak berserta STNK

• 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor TNKB : AB – 8125 – AC , No.Buku : AB 78364.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 oleh kami, RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, MARTIN HELMY, S.H., M.H. dan ENDANG SRI G LATUTUAPARAYA, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh DAHLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri RIZAL SANUSI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. MARTIN HELMY, S.H., M.H.

RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H.

ENDANG SRI G LATUTUAPARAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAHLAN, S.H.